



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK xxxxx21, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Chevron, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, nomor telepon xxxxx58, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxku@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pbr, tanggal 13 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Nomor xxxxxxxx/X/1999 dan dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx.01/DN./02/2023 tanggal 24 Februari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Amilin No. 31 Sukajadi Pekanbaru dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama 23 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxx, lahir tanggal 15 Agustus 2000, umur 22 tahun, di Pekanbaru;

3.2. xxxxxxxx, lahir tanggal 15 Agustus 2000, umur 22 tahun, di Pekanbaru;

3.3. xxxxxxxx, lahir tanggal 01 Januari 2004, umur 19 tahun, di Pekanbaru;

3.4. xxxxxxxx, lahir tanggal 01 Januari 2004, umur 19 tahun, di Pekanbaru;

3.5. xxxxxxxx, lahir tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun, di Duri

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Kesetiaan, ditemukan chat selingkuh oleh anak, Pemohon menceraikan Termohon secara verbal kemudian rujuk dalam masa iddah. Ditemukan lagi chat selingkuh dan Pemohon samapaikan kepada abang istri sebagai walinya dan kemudian aman.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Ditemukan lagi chat selingkuh oleh anak , Pemohon cerai lagi di bulan Januari 2022 secara verbal, lewat masa iddah disuruh urus surat cerai. Pemohon tangguhkan untuk mengurus surat cerai sambil menunggu hidayah Allah untuk Termohon sambil berdoa.

6.2. Termohon suka menghina Pemohon jelek sudah tua di depan anak anak

6.3. Pengakuan Termohon mau kawin karena harta di depan anak anak

6.4. Termohon masih menghina ibu mertua tamak walau beliau sudah meninggal, dan walau uang Pemohon dikuasai Termohon selama kawin.

6.5. Dua bulan lalu Termohon meludahi Pemohon (masih mengharap hidayah Tavip? Tanya saya dalam hati)

6.6. Dua minggu ini uang tolak yang Pemohon pegang 1,7 M habis. Dan dia menuduh Pemohon masih menyembunyikan 700 juta. Pemohon sudah bersumpah tidak ada menyembunyikan uang itu dan Termohon tidak percaya. Pemohon tidak pernah mencampuri uang Pemohon yang dituntutnya 1M dari 2.7 M uang pesangon. Menjelang uang pesangon keluar ditahannya kartu ATM Pemohon dan dengan berat hati saya blokir. Termohon marah dan minta 1 M dan anak Pemohon membujuk Pemohon untuk memberikan saja, dan Pemohon berikan. Termohon menyatakan kuambil bagianku 1M, selain itu untuk kau dan anak anak, dan dirumah ini aku numpang. Kenyatannya Termohon jadi tuan rumah Pemohon seperti orang numpang. (masih mengharap hidayah Tavip? Tanya saya dalam hati dn sekarang saya urus surat cerainya)

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Pramuka xxxxx Kota Pekanbaru dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Amilin No.31, Kota Pekanbaru;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang telah dibacakan relaas panggilannya di

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas dan Pencocokkan Unggahan Dokumen

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan mencocokkan identitas Termohon yang tertera dalam surat permohonan cerai melalui dokumen asli duplikat kutipan akta nikah yang diserahkan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Nasihat

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerainya;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Permohonan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan persidangan secara elektronik serta menegaskan kembali untuk persidangan perkara *a quo* diperiksa secara verstek melalui mekanisme sidang elektronik karena Pemohon mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Ketua Majelis telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) sampai pembacaan putusan serta telah disepakati oleh Pemohon dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan dalam ruang sidang sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Pembuktian

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxx.01/DN/02/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode P;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Padang, Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun satu orang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2023 Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, namun Pemohon tidak mengikrarkan talak karena Pemohon tidak sanggup membayar akibat perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa semenjak Pemohon tidak jadi mengikrarkan talak kepada Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah yang sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1999 di Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu keadaannya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita Termohon bahwa penyebab pertengkaran adalah karena antara Pemohon dengan Termohon tidak satu pemikiran terutama dalam masalah mendidik anak-anak dan Termohon kurang perhatian terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon pernah mengajukan cerai ke pengadilan, namun perkara tersebut tidak selesai karena Pemohon tidak sanggup membayar akibat perceraian dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Termohon ketika Termohon bercerita kepada saksi agar baik dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup setelah saksi diberi kesempatan untuk bertanya kepada Saksi serta tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa untuk pembacaan putusan secara elektronik, Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon tidak perlu dihadiri secara langsung di persidangan karena dianggap hadir secara elektronik dan putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan aplikasi e-Court Mahkamah Agung untuk menyampaikan putusan tersebut kepada Pemohon secara elektronik kemudian telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Termohon melalui surat tercatat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek umum dari pengajuan perkara *a quo* mengenai kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Pemohon serta upaya penasihatan, hal-hal tersebut telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek secara elektronik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Lain, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan dengan dianggap dihadiri Pemohon secara elektronik;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita permohonan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Termohon dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA tersebut serta ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode **P** dan dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Pemohon dan Termohon serta terbukti keduanya terikat perkawinan yang sah;

Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Pemohon yaitu mengenal Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide*; Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perceraian tidak dituntut mengetahui secara persis kejadian dan kebenaran faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang tercantum pada posita perceraian, hal tersebut karena tidak selalu konflik rumah tangga diketahui orang lain bahkan oleh orang-orang dekat karena rumah tangga bersifat privasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebatas menerangkan indikator dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tidak dijalankan kewajiban

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama pisah rumah hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. Bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



(empat) bulan yang lalu dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga dan/ atau orang terdekat Pemohon sudah mendamaikan/ menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan sebagai bentuk sikap Termohon enggan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan tidak membela haknya, terlepas dari panggilan sidang Termohon diketahui langsung olehnya atau tidak karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);

c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83 yang terjemahnya sebagai berikut;

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Pemohon dan/atau Termohon tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Pemohon dan Termohon secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dan tidak dijalankan lagi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun secara psikologis fakta hukum tersebut dilatarbelakangi bisa saja pemicunya dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya, karena dalam masalah rumah tangga sebab dan akibat serta perspektif benar dan salah tidak selalu dijadikan ukuran untuk menilai perlu atau tidaknya perceraian dikabul atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah minimal 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

2.5.Kesimpulan Terhadap Permohonan Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

Waktu Pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diubah telah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

3.

Petitim Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Anneka Yosihilma, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

ttd

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
1. Panggilan	:	Rp40.000,00
2. Meterai	:	Rp10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Pbr.